



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 624 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN PERTEMUAN PENCATATAN DAN
PELAPORAN GIZI BERBASIS APLIKASI
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan gizi yang lebih akurat dan efisien, orientasi pada manusia dalam menyediakan data gizi individu untuk intervensi dini dan tepat, serta kesadaran akan tanggung jawab untuk data dan pelaporan yang akurat guna perbaikan kebijakan kesehatan masyarakat maka perlu Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Aplikasi;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, maka untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data surveilans gizi, perlu melaksanakan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi;
- c. bahwa untuk kelancaran Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi, perlu menetapkan Narasumber Pelaksanaan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN PERTEMUAN PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI BERBASIS APLIKASI TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan Bahan atau Materi berkaitan dengan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi; dan
 - b. menyampaikan Materi berkaitan dengan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi.
- KETIGA : Masa tugas Narasumber Pelaksanaan Pertemuan Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/624/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN
PERTEMUAN PENCATATAN DAN PELAPORAN
GIZI BERBASIS APLIKASI TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

NARASUMBER PELAKSANAAN PERTEMUAN PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI
BERBASIS APLIKASI TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	RUSLI MOIDADY, ST, MT, AIFO	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2	dr. ABDI GUNAWAN, MPH Nip.1969070282001121004	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber
3	RISDAWATI, SKM, M.Kes Nip. 197605252005022002	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber
4	Herlina Petawari, S.ST, MKM Nip. 19911112010012002	Sub Kordinator Kesga Dan Gizi	Narasumber
5	Sri Hartati Mantuges, S.Gz Nip. 19940302 201903 2 005	Pengelola Data Gizi	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY